



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan. Yos Sudarso Telepon : 0811 4091 322 Kel. Lauru Kec. Rumbia Tengah Kode Pos 93771

Website : <http://dpmpstp.bombanakab.com>, Email : info.dpmpstpbombana@gmail.com

**SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 503.4/0008/DPMPSTP/07/2019**

**IZIN OPERASIONAL PKBM INSAN CENDEKIA BOMBANA
DESA LEMO KECAMATAN POLEANG TENGGARA
KABUPATEN BOMBANA**

- Dasar :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 2. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1981 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
 4. Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana;
 5. Pertimbangan Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bombana Nomor 421.9/1060/2019 Tanggal 22 Juli 2019

MENGIZINKAN :

Kepada
Nama Lembaga : **PKBM INSAN CENDEKIA BOMBANA**
Nama Pimpinan : **FAISAL. A, S.Pd**
NPSN : -
Tahun Berdiri : 2019
Alamat : Desa Lemo Kec. Poleang Tenggara
Untuk : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
Berlaku Hingga : 31 Desember 2021

Rumbia, 25 Juli 2019

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA**



H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19670717 199512 1 004